



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bhayangkara KM.1 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu,
Telepon : (0266) 4391111 Faksimili : (0266) 439111
Website <http://dpmptsp.sukabumikab.go.id>
e-mail : dpmptsp.kabumi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
PALABUHANRATU - 43364

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : PM.05.01/ 400 /DPMPTSP/2023
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS BKB-SC HASANUDIN
KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang :**
- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini SPS BKB-SC HASANUDIN beralamat Kp.Kubang RT.001 RW.006 Desa Bojong Kecamatan Cikembar;
 - c. bahwa semua persyaratan Izin Operasional Nomor : 400.3.6.6/5253/Bid.KPML/2023 telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

7. Peraturan Bupati....

Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal
dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten
Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor
67);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun
2021 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021 Nomor 120).

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Cikembar Nomor : 400.3.1/229/Trantib/2023;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor :
400.3.6.6/5253/Bid.KPML/2023;
3. Berita Acara Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini Nomor : 421.1/Kep.603/Disdik;
4. Berita Acara Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini Nomor : 503/5157/DPMPTSP/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS BKB-SC
HASANUDIN KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini SPS BKB-SC
HASANUDIN yang beralamat Kp.Kubang RT.001 RW.006 Desa Bojong
Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan
pendidikan Non Formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun
2023 dengan Nama Kepala Sekolah AGUS SUHENDI HERMAWAN,S.Pd;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib
melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Surat Izin Operasional Pendidikan ini Berlaku Selama 4 (Empat) Tahun
Sejak Tanggal ditetapkan Sampai Dengan04 Juli.....2027.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 04 Juli 2023



Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi,



ZAINUL S, SE, M.Si
Pengguna Utama Muda
NIP. 196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat Cikembar.